

NASKAH PUBLIKASI

**PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun oleh:

RISA HAPSARI
C 100 080 066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 10 JULI 2014

Dewan Penguji :

Ketua : MUTIMATUN NI'AMI, SH., M.Hum

Sekretaris : JOHANA YUSAK, SH., M.Ag

Anggota : H. ACHMAD RIDHO, S.H.

(
(
(

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. NATANGSA SURBAKTI, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 12 Juli 2014



Risa Hapsari
C 100 080 066

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan prosedur pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), akibat hukum dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar nikah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan PN Jepara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dapat dilakukan dengan dua upaya, yang pertama: orang tuanya telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Upaya yang kedua adalah memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri agar status anak diakui dan mendapat perlindungan hukum dan kedudukannya menjadi anak sah menurut perundangan-undangan. Akibat hukum apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah. Hambatan: pengesahan anak bila kedua orang tua biologisnya telah meninggal, tidak dapat memberikan kesaksian.

Kata Kunci: anak luar nikah, akibat hukum, prosedur pengesahan

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the procedure of ratification child out of wedlock after the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage (UUP), and the legal consequences that arise in the implementation barriers endorsement child out of wedlock.

This research includes studies normative, ie legal research priority examines how library materials or materials called secondary data, in the form of positive law and how its implementation in practice. The experiment was conducted in the District Court, the Religious Courts, Office of Religious Affairs, and the Office of Civil Jepara. Source of data using secondary data from Jepara District Court ruling. Analysis using qualitative analysis.

The analysis showed that the passage of the children born of a marriage that is not recorded can only be done in two attempts, the first one: his parents' marriage has been registered in the Civil Registry Office. The second effort was appealed to the District Court for determination of the child's status is recognized and protected by law and the position becomes a legitimate child according to legislation. The legal consequences if a marriage is not registered, then the children born of the marriage will be difficult to get a legitimate birth certificate. Barriers: Determination of ratification children through petition to the District Court did not always granted, both biological parents have meninggal world, so can not give testimony.

Keywords: children out of wedlock, as a result of the law, ratification procedures

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.¹

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti. Secara administrasi karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak terdaftar/ tidak diadministrasikan karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status secara administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian "Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Jepara."

Perumusan Masalah

Pertama, bagaimanakah prosedur pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Kedua, apakah akibat hukum pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Ketiga, hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk menggambarkan prosedur pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kedua, untuk menganalisa akibat hukum pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketiga, untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen

hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara: 1) Dokumentasi, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian; 2) Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.²

² Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. hlm. 179

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Pengesahan Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah tangan mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat mengurus akta kelahiran. Permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil, bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Kasus hukum mengenai hal ini salah satunya dapat dicermati dari Penetapan Pengadilan Negeri Jepara dalam Perkara No. 03/PDT.P/2010/PN.JPR tentang Pengesahan yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam perkara ini oleh Warga Negara Indonesia keturunan Belanda bernama GERARDUS JOSEPHUS PETRUS MARIA VAN LEUKEN (berdasarkan Paspor Nomor BEBRPBB281) pada tanggal 25 Oktober 1991 telah melangsungkan perkawinan sah menurut Kutipan Akta Nikah No. 563/63/II/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen. Perkawinan tersebut telah diketahui oleh masyarakat secara luas dan selanjutnya mereka telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Suami istri tersebut kemudian bercerai dengan bukti Akta Cerai Nomor 084/AC/2001 PA.J.T berdasar putusan Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Timur.³

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya, agar dapat mempunyai hubungan perdata maka harus dilakukan pengakuan terhadap yang lahir dari perkawinan

yang tidak dicatatkan tersebut, berdasarkan Pasal 280 dan Pasal 285 KUHPerdata, dari ketentuan ini maka yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan dapat menjadi ahli waris atau pewaris sesuai dengan ketentuan Bab XII, Bagian Ketiga, Pasal 862 sampai Pasal 873 KUHPerdata.

Mengingat perkawinan antara GERARDUS JOSEPHUS PETRUS MARIA VAN LEUKEN dan IMIYATI baru dicatatkan pada tahun 1991 maka ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu:

Pertama, perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan. Perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Setelah perkawinan diulang kembali, maka perkawinan harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu, maka dapat digugat di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara);

Kedua, mengajukan permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam kasus ini oleh GERARDUS JOSEPHUS PETRUS MARIA VAN LEUKEN dan ISMIYATI adalah melakukan upaya hukum yang kedua yakni mengajukan permohonan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara. Dengan perkawinan ulang ini maka status anak akan diakui dan berubah menjadi anak sah (Pasal 272 KUHPerdata).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam Perkara No. 03/PDT.P/2010/PN.JPR. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis

³ Penetapan Pengadilan Negeri Jepara dalam Perkara No. 03/PDT.P/2010/PN.JPR

Hakim menyebutkan bahwa maksud pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut, semata-mata adalah demi kepentingan status pemohon beserta kedua anaknya. Penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara. Khususnya Pasal 101 KUHPerdara, di samping itu mengenai tidak dicatatkannya suatu perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tetap sah menurut hukum karena pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif.

Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah tangan mengakibatkan status hukum dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Maksud dari frase "luar perkawinan" ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak yang lahir di luar perkawinan atau lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tentu tidak memiliki bukti otentik yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Jika tidak ada bukti akta nikah, maka seorang suami dapat saja menyangkal bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya. Pasal 44 (UUP) menyatakan:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa akibat hukum apabila suatu perkawinan di bawah tangan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah. Negara tidak dapat mengeluarkan akta kelahiran karena secara hukum tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa kedua orang tua anak tersebut tercatat sebagai orang yang terikat dalam perkawinan.

Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak

Pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri tidak selamanya dapat dikabulkan. Dalam kondisi atau terdapatnya fakta hukum tertentu permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Meskipun sebuah perkawinan telah diketahui oleh masyarakat secara luas dan selanjutnya tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Jepara, sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinannya.

Untuk kepentingan status anak Para Pemohon di kelak kemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan perkawinan Ayah dan Ibu dari anak-anak tersebut. Untuk keperluan tersebut di atas, sebelumnya Para Pemohon memerlukan ijin atau suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri. Namun tidak semua permohonan dikabulkan. Hal yang menjadi hambatan dalam pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah jika kedua orang tua telah meninggal dunia.

Pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya tersebut telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat memberikan kesaksian.

Penutup

Kesimpulan:

Pertama, pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dapat dilakukan dengan dua upaya, yang pertama: orang tuanya telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Sebelum perkawinan dicatatkan maka anak tersebut hanya bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu saja. Upaya yang kedua adalah memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri agar status anak diakui dan dirubah menjadi anak sah. Setelah dilakukan upaya hukum tersebut dengan diterbitkan akta nikah kemudian Akta kelahiran anak, barulah seorang anak bisa mendapat perlindungan hukum dan kedudukannya menjadi anak sah menurut perundang-undangan.

Kedua, anak yang lahir di luar perkawinan atau lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tentu tidak memiliki bukti otentik yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Jika tidak ada bukti akta nikah, maka seorang suami dapat saja menyangkal bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya. Akibat hukum apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah. Negara tidak dapat mengeluarkan akta kelahiran karena secara

hukum tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa kedua orang tua anak tersebut tercatat sebagai orang yang terikat dalam perkawinan.

Ketiga, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar nikah. Pengesahan anak luar kawin melalui permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri tidak selamanya dapat dikabulkan, meskipun sebuah perkawinan telah diketahui oleh masyarakat secara luas dan suami-istri tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri. Perkawinan yang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Jepara, tidak dapat diterbitkan akta perkawinannya. Terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut tercatat sebagai anak luar kawin. Pengesahan anak-anak luar kawin yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya tersebut telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat memberikan kesaksian. Dengan demikian status hukum anak-anak luar kawin tersebut tetap menjadi anak luar kawin.

Saran

Bagi masyarakat, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan kepastian hukum, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Terhadap perkawinan yang telah terlanjur dilangsungkan dan tidak pernah dicatatkan, disarankan untuk dapat dimintakan permohonan penetapan ke

Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi instansi terkait, penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan karena akan berdampak pada pencatatan kelahiran maka perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan oleh instansi terkait mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Instansi terkait harus memberikan kemudahan bagi pendaftaran perkawinan dan kelahiran, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan yang mudah dimengerti dan tidak menyulitkan dalam pengurusan.

Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai prosedur penetapan anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rahman, Musthafa. 2003. *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja
- Rasyid, Chatib. 2012. *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012). Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang*
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soebekti dan Tjitrosudibyo, R. 1985, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Situmorang, Victor M.. 2002. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*